

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan menggunakan Data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Desa Dalam pelayanan Adminitrasi Pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya dengan baik yaitu melayani masyarakat dengan membantu mengurus keperluan administrasi kependudukan. Pemerintah desa telah semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana publik. Pemerintah desa juga memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat pengurusan administrasi.
2. Pemerintah desa juga menjalankan perannya sebagai fasilitator yaitu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan fasilitas pelayanan administrasi. Akan tetapi tidak juga terealisasi karena tidak disetujui dalam musrembang, dengan demikian pemerintah desa Cikarang Kota sudah menjalankan perannya sebagai fasilitator meskipun baik yang tercapai dan tidak tercapai.
3. Pemerintah desa juga menjalankan perannya sebagai Mobilisator yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai syarat- syarat ataupun proses pengurusan administrasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat sedemikian rupa, sehingga pengurusan administrasi terlaksana dengan baik.
4. Pemerintah desa juga melaksanakan fungsi dan perannya sebagai regulator dalam melayani masyarakat, pemerintah desa dalam hal ini mengarahkan dan melayani

pengurusan administrasi masyarakat sesuai standar operasional yang berlaku (SOP), sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dengan demikian pemerintah desa di Cikarang Kotatelah terlaksanakan dengan baik.

5.2 Saran

1. Saran peneliti untuk aparaturnya menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada kantor desa, supaya pelayanan yang diberikan lebih efektif dan maksimal.
2. Masyarakat harus Peka dan paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, Sehingga dapat menuntut aparaturnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan pasal 23 tentang pengelolaan sarana, pelayanan dan fasilitas pelayanan public

